

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa pembentukan Cyberspace Administration of China (CAC) oleh Pemerintah Tiongkok bukan semata-mata langkah administratif, melainkan bagian dari strategi besar untuk mempertahankan kedaulatan digital dan mengurangi dominasi perusahaan teknologi asing, khususnya yang berasal dari Amerika Serikat. CAC berperan sebagai instrumen utama negara dalam mengatur, mengawasi, dan membatasi ruang digital domestik, sekaligus menjadi alat politik dalam menghadapi tekanan ideologis dan teknologi dari Barat.

Secara kelembagaan, CAC didirikan pada tahun 2014 di bawah koordinasi langsung Partai Komunis Tiongkok (PKT) dan Dewan Negara dengan tujuan mengonsolidasikan kontrol atas infrastruktur digital, pengawasan konten, dan pengelolaan data yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga. Secara fungsional, CAC menerapkan kebijakan seperti sensor digital, sistem identitas nyata (real-name registration), serta pembatasan arus data lintas batas sebagai bentuk perlindungan terhadap stabilitas politik dan keamanan nasional, sekaligus sebagai upaya membatasi pengaruh perusahaan asing seperti Google, Facebook, LinkedIn, dan Apple. Dalam kerangka teori Kedaulatan Digital, tindakan CAC dapat dipahami sebagai upaya strategis negara untuk merebut kembali otoritas atas ruang digitalnya dan menolak dominasi teknologi serta nilai-nilai liberal dari luar. Sementara itu, melalui teori Cyberpower Joseph Nye, CAC dilihat sebagai alat kekuasaan digital yang menggabungkan elemen koersif, produktif, dan persuasif untuk membentuk lanskap informasi domestik sesuai dengan kepentingan nasional.

Kebijakan-kebijakan ini tidak hanya berdampak pada situasi domestik Tiongkok, tetapi juga menciptakan ketegangan baru dalam hubungan dengan Amerika Serikat, khususnya dalam isu teknologi dan hak digital global. Dengan demikian, pembentukan CAC merepresentasikan upaya strategis Tiongkok dalam mengonsolidasikan kekuasaan negara di ruang siber melalui

institusi yang terpusat, dengan landasan pada narasi kedaulatan digital dan perlindungan terhadap keamanan nasional. Pembentukan dan peran CAC menunjukkan bagaimana Tiongkok memanfaatkan kebijakan digital sebagai alat untuk memperkuat kontrol negara atas ruang siber, mempertahankan stabilitas politik domestik, serta merespons tantangan dari dominasi teknologi asing, khususnya Amerika Serikat. Hal ini mencerminkan transformasi pendekatan keamanan digital Tiongkok yang bersifat defensif sekaligus proaktif dalam menghadapi dominasi teknologi asing dalam lanskap digital global.

5.2 Saran

Setelah dilakukan analisis dan penelitian melalui pertanyaan research mengenai pembentukan Cyberspace Administration of China (CAC) sebagai instrumen yang digunakan oleh pemerintah Tiongkok untuk membatasi pengaruh perusahaan teknologi Amerika Serikat, maka pada bagian ini penulis menyampaikan saran sebagai bentuk refleksi atas hasil penelitian yang telah dilakukan. Saran ini ditujukan untuk mendorong pengembangan kajian lebih lanjut serta memperluas pemahaman terhadap dinamika kebijakan digital dalam konteks hubungan internasional.

Berdasarkan hasil penelitian ini, penulis memberikan saran agar kajian mengenai kedaulatan digital dan kebijakan siber terus dikembangkan, terutama dalam konteks hubungan antara negara dan perusahaan teknologi asing di era digital yang semakin kompleks. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan gambaran awal mengenai bagaimana Tiongkok membentuk kontrol terhadap ruang digitalnya sendiri melalui Cyberspace Administration of China (CAC) untuk mengelola dan membatasi pengaruh asing dalam ruang digital nasional. Bagi penelitian selanjutnya, akan sangat menarik apabila dilakukan perbandingan kebijakan siber dengan negara lain seperti Digital Services Act di Uni Eropa atau regulasi teknologi di India dan Rusia. Pendekatan komparatif ini akan memperkaya pemahaman tentang dinamika kekuasaan digital dalam konteks global. Secara keseluruhan, penelitian ini merefleksikan bahwa kebijakan CAC bukan sekadar bentuk kontrol terhadap informasi digital, tetapi

juga representasi kekuasaan negara dalam menghadapi tantangan geopolitik digital yang semakin kompleks. Oleh karena itu, upaya penguatan kedaulatan digital hendaknya tetap mempertimbangkan prinsip keterbukaan, keadilan, dan kerja sama internasional.

